STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. PENDAHULUAN

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar danlatau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenistenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesiaJis, dokter gigi atau dokter gigispesialis.


Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilanmelalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

B. STANDAR PELAYANAN

1 Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Klinik

N o	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan	
		2	Permenkes no 28 tahun 2011 tentang Klinik	
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan		
		1	Surat permhononan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Industri (materai 10.000)	
		2	FC. izin mendirikan Bangunan	
		3	Surat Pernyataan dari Pimpinan Puskesmas	
		4	Surat pernyataan sebagai penanggung jawab (materai 10.000)	
		5	Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan Perundang - undangan yang berlaku (materai 10.000)	
		6	Surat perjanjian sewa bangunan minimal 5 tahun (apabila menyewa bangunan , materai 10.000)	
		7	Surat pernyataan sebagai penanggung jawab hanya di satu sarana kesehatan saja (materai 10.000)	
		8	Surat pernyataan akan mengirim laporan setiap bulan ke Puskesmas (materai 10.000)	
		9	MOU Sampah medis	
		#	Kartu Inventaris Ruangan	
		#		
		#	FC.Sertifikat Tanah (jika bangunan sendiri)	
		#	Struktur Organisasi	
		# #	Struktur Organisasi	
		#	FC.KTP Pemilik dan Penanggung jawab Program	

	#	
	#	Surat pernyataan tidak menggunakan obat sedatif (matrai 10.000)
	#	
	#	Daftar obat yang di sediakan
	#	
	#	MOU Ambulance
	#	
	#	Daftar Ketenagaan (medis, paramedis dan non Paremadis)
	#	
	#	FC. Ijazah tenaga medis, paramedis dan non paramedis
	#	
	#	Denah Lokasi dan ruangan (ukuran skala meter)
	#	
	#	FC.STR dan SIP Masing - masing tenaga
	#	Orange i in designation and the signature of the second states DNO
	#	Surat izin dari atasan bagi penanggungjawab yang status PNS
	#	Deften ione relevener
	# #	Daftar jam pelayanan
	#	Daftar Peralatan
	#	Dallal Felalatali
	#	Daftar jenis pelayanan tarif
	#	Dartar Jerns perayanan tarir
	#	Apabila perpanjang izin klinik harus lampirkan surat izin klinik yang lama dan asli
	#	The same has been desired and the second and the se
	#	FC.izin dari BAPETEN apabila menggunakan alat Radiologi
	#	- Comment and The Comment of the Com



ı	1	I				
	<u> </u>	 '	2 Jaringan internet			
	<u> </u>	 '	3 Ruang Laktasi			
		<u> </u>	4 Tersedianya Genset			
		<u> </u>	5 Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR)			
		<u> </u>	6 CCTV			
	Kompetensi	1	Mampu mengoperasikan komputer			
8	pelaksana	$\overline{2}$	Memahami proses pelayanan			
		3	Memahami Peraturan - Peraturan Terkait Rekomendasi Klinik			
9	Pengawasan internal	Dil	Dilakukan oleh atasan langsung			
1 0	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang menangani sebanyak 5 (Lima) orang				
1	Jaminan	1 1	Diwujudkan Dengan Adanya Kepastian Persyaratan, Waktu Proses, Biaya Prosedur, Dan Didukung Oleh SDM Yang			
1	Pelayanan	<u> </u>	Berkompeten Di Bidang Tugasnya			
		$\perp 2$	Adanya Jaminan Bebas Dari KKN			
1	Jaminan	1 _ '				
2	Keamanan dan	$\mid 1 \mid$	Informasi data pemohon dijamin aman dan dijaga kerahasiannya			
1	Keselamatan					
3	Waktu Pelayanan	\downarrow 1	Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB			
	<u> </u>	2	Jum'at : 08.00 - 12.00 WIB			
1 4	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Mekanisme sebagai berikut			
	 	1	a Setiap Pemohon Izin Akan Diberikan Formulir Ikm Untuk Diisi			
	ı		b Pengumpulan dan pengolahan data			
		1	c Analisa data dan evaluasi			
	ı		d Tindak lanjut hasil evaluasi			
		2	Evaluasi Berdasarkan Pengawasan Atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan			